



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *216* TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA
DESA, DESA SUKOREJO, KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TING -
KAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- a. Bahwa Sdr. WALUJO HP., Jabatan Kepala Desa, Desa Su korejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk sudah tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- b. Bahwa Sdr. WALUJO HP. telah melakukan kegiatan-kegi atan terlarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin tahan Desa, sehingga mengakibatkan keresahan dika - langan masyarakat di Desanya ;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di- atas, demi menjaga nama baik dan kewibawaan Aparat- Penyelenggara Pemerintahan Desa serta untuk menjaga ketenangan masyarakat, maka Sdr. WALUJO HP. diber - hentikan dengan hormat tidak atas permintaan sen- diri dari Jabatan Kepala Desa, Desa Sukorejo Keca - matan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGATAT

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun '81 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 4 Juni 1987, Nomor : X.700/01/310.47/1987 tentang Kasus Sdr. Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan-Rejoso ;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 30 Januari 1988, Nomor : X.700/72/310.47/1988 , tentang Laporan Hasil Evaluasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso ;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 9 Agustus 1988, Nomor : X.700/37/310.47/1988 , tentang Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso ;
 4. Surat Camat Rejoso tanggal : 9 Juli 1988, Nomor-X.700/26/447.652/1988, perihal Penyelesaian Penggunaan Keuangan Desa Sukorejo ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor ; 141/2343/013/1988 tanggal : 8-10-88 perihal Persetujuan pemberhentian Kepala Desa , Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA DESA , DESA SUKOREJO, KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sdr. WALUJO HP dari jabatan Kepala Desa, Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 2.

Kepada Sdr. WALUJO HP diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas : 1,250 hektar diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Sukorejo dengan jangka waktu sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Sukorejo secara definitif, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3.

Setelah diberhentikan, kepada Sdr. WALUJO HP diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 3 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di -
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di -
Lengkong ;
8. Sdr. Camat R e j o s o .-
-